

**LAPORAN TRIWULAN I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan I PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 4 April 2023
Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes
NIP 1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Triwulan I (Januari – Maret 2022), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar berkomitmen penuh dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana informasi publik menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan.

Pada periode ini, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar mulai mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi, termasuk melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, penataan struktur organisasi PPID, serta penguatan peran dan tugas petugas informasi.

Meskipun belum terdapat permohonan informasi yang masuk pada Triwulan I, namun kegiatan pelayanan informasi tetap dijalankan secara aktif dalam bentuk persiapan sistem layanan, dokumentasi data, serta evaluasi internal sebagai fondasi awal dalam membangun sistem informasi publik yang efektif dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Triwulan I ini adalah untuk mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar selama periode Januari hingga Maret 2022. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta sebagai dasar evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Tujuan

1. Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Untuk memberikan gambaran kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan layanan informasi publik selama Triwulan I.
3. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan sarana, sumber daya manusia, dan sistem pelayanan informasi publik.
4. Untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja PPID pada triwulan berikutnya.
5. Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB II

KEGIATAN TRIWULAN I

A. Kegiatan Utama

Selama Triwulan I Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang difokuskan pada pembentukan fondasi layanan informasi publik yang efektif dan berstandar. Adapun kegiatan utama yang telah dilakukan mencakup hal-hal berikut:

1. Penataan Sarana Pelayanan Informasi

Sebagai langkah awal dalam memberikan layanan informasi yang prima, PPID melakukan penataan ruang layanan publik dengan menyediakan *front desk* sebagai tempat penerimaan tamu dan pemohon informasi. Selain itu, disiapkan satu ruangan khusus sebagai ruang konsultasi yang dapat digunakan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan petugas layanan informasi. Penataan ini bertujuan menciptakan suasana pelayanan yang ramah, terbuka, dan profesional.

2. Inventarisasi dan Penguatan Sarana Pendukung

Guna mendukung kelancaran operasional PPID, dilakukan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi informasi. Beberapa peralatan yang telah tersedia antara lain:

- a. Komputer : digunakan untuk pengelolaan data dan dokumentasi informasi publik.
- b. Printer dan Scanner: untuk keperluan pencetakan serta digitalisasi dokumen.
- c. Jaringan Internet: sebagai sarana pendukung utama dalam akses dan pelayanan informasi berbasis daring.

Inventarisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis PPID untuk mengelola permintaan informasi secara efektif dan efisien.

3. Pembentukan dan Penugasan Tim PPID

Pada triwulan ini, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar juga telah menetapkan dan menugaskan 14 orang personel dalam struktur organisasi PPID. Mereka terdiri dari unsur pimpinan, sekretaris, bidang pengolahan data dan dokumentasi, bidang pelayanan informasi, serta petugas teknis. Penugasan ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan bertujuan untuk memastikan adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi layanan informasi publik.

Tim ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi serta sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat.

B. Layanan Informasi Publik Triwulan I

1. Permohonan Informasi

Selama periode Triwulan I (Januari – Maret 2022), tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar, baik secara langsung maupun melalui media daring dan surat menyurat.

Jumlah Permohonan: 0 Permohonan

Ketiadaan permohonan informasi pada triwulan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak atas informasi publik yang dijamin undang-undang.
- b. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PPID sebagai pengelola layanan informasi publik.
- c. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi PPID kepada sivitas akademika, stakeholder, dan masyarakat umum.

2. Permohonan yang Dikabulkan: 0 Permohonan

Karena tidak ada permohonan yang masuk, maka secara otomatis tidak terdapat permohonan yang diproses atau dikabulkan, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Namun demikian, PPID tetap memastikan kesiapan sistem layanan untuk dapat merespons permohonan yang sewaktu-waktu masuk.

3. Rata-rata Waktu Tanggapan: 0 Hari

Sejalan dengan tidak adanya permohonan informasi, maka tidak terdapat proses pemenuhan informasi yang dilakukan selama triwulan ini. Oleh karena itu, waktu tanggapan terhadap permohonan informasi publik pada periode ini adalah 0 hari.

Meskipun tidak terdapat aktivitas pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat, PPID tetap melaksanakan tugas internal untuk menjaga kesiapan layanan, termasuk menyusun sistem dokumentasi informasi, menyiapkan daftar informasi publik (DIP), serta memastikan petugas memiliki pemahaman yang cukup dalam menangani permohonan informasi di waktu mendatang.

4. Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Informasi Publik (Triwulan I)

a. Pengaduan Masyarakat: Tidak Ada

Selama periode Triwulan I (Januari – Maret 2022), tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan ini tidak ditemukan ketidakpuasan atau permasalahan yang dialami masyarakat terhadap pelayanan informasi yang disediakan.

Meskipun belum terdapat pengaduan, PPID tetap membuka saluran pengaduan secara terbuka melalui berbagai media, seperti layanan langsung di *front desk*, surat elektronik (email), serta media komunikasi resmi institusi. Kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen PPID dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan, keluhan, maupun saran terkait pelayanan informasi.

b. Sengketa Informasi Publik: Tidak Terjadi

Sejalan dengan nihilnya permohonan informasi dan pengaduan masyarakat, tidak terdapat sengketa informasi yang terjadi maupun disampaikan kepada Komisi Informasi atau melalui jalur keberatan internal. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh proses layanan informasi, walaupun belum aktif secara interaksi publik, tetap berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan dan belum menimbulkan konflik atau keberatan dari pihak manapun.

5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik (Triwulan I)

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi PPID pada Triwulan I Tahun 2022, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik secara menyeluruh.

a. Minimnya Sosialisasi Keberadaan PPID

Hingga akhir Triwulan I, kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan prosedur layanan PPID kepada masyarakat umum maupun sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar masih belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas informasi publik serta belum adanya permohonan informasi yang masuk selama periode ini.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas layanan informasi yang tergabung dalam struktur PPID umumnya masih belum memiliki latar belakang pelatihan khusus terkait pelayanan informasi publik. Banyak dari mereka menjalankan tugas secara otodidak berdasarkan pengalaman dan inisiatif sendiri.

Keterbatasan ini menyebabkan belum optimalnya pelayanan, baik dari aspek teknis pengelolaan data maupun komunikasi dengan masyarakat.

c. Belum Terbentuknya Budaya Permohonan Informasi

Di lingkungan internal maupun eksternal institusi, belum terbentuk kebiasaan untuk mengakses informasi melalui saluran resmi PPID. Masyarakat atau pengguna informasi cenderung mengakses informasi secara informal atau langsung melalui unit-unit kerja, bukan melalui mekanisme permohonan resmi yang telah ditetapkan oleh PPID.

d. Keterbatasan Sarana Prasarana yang Masih Perlu Ditingkatkan

Meskipun beberapa fasilitas dasar seperti komputer, printer, dan jaringan internet telah tersedia, namun belum semua unit kerja memiliki sarana dan perangkat yang mendukung pelayanan informasi publik secara maksimal. Hal ini menghambat kelancaran proses dokumentasi dan penyampaian informasi.

e. Keterbatasan Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional PPID masih sangat terbatas, terutama dalam hal pengadaan sarana pendukung layanan informasi seperti perangkat lunak pengelolaan data, penyediaan bahan cetak untuk sosialisasi, serta pelatihan SDM. Keterbatasan ini membatasi ruang gerak PPID dalam melaksanakan program peningkatan layanan informasi secara menyeluruh.

f. Kondisi Jaringan Internet yang Belum Stabil

Kinerja pelayanan informasi yang mengandalkan sistem digital sangat dipengaruhi oleh stabilitas jaringan internet. Selama Triwulan I, PPID masih menghadapi kendala teknis berupa jaringan internet yang tidak selalu stabil dan berdampak pada kelancaran proses digitalisasi informasi, pengiriman data, maupun layanan permohonan informasi berbasis daring.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan I Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penataan sistem dan struktur layanan informasi. Meski belum terdapat permohonan informasi yang masuk, kegiatan internal seperti penyiapan sarana prasarana, pembentukan tim PPID, dan inventarisasi fasilitas telah dilakukan sebagai langkah awal yang penting.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera ditindaklanjuti, baik dari sisi internal seperti keterbatasan SDM dan rendahnya sosialisasi, maupun dari sisi eksternal seperti dukungan anggaran dan stabilitas jaringan internet.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah tiga rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi dan evaluasi selama Triwulan I:

1. Meningkatkan Sosialisasi Keberadaan dan Layanan PPID

PPID akan menyusun dan melaksanakan strategi sosialisasi kepada sivitas akademika, alumni, dan masyarakat umum terkait fungsi dan manfaat layanan informasi publik. Sosialisasi akan dilakukan melalui media cetak, media sosial, spanduk, dan kegiatan tatap muka terbatas.

2. Melaksanakan Pelatihan Teknis bagi Petugas Layanan Informasi

Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tim PPID, akan direncanakan kegiatan pelatihan teknis atau bimbingan teknis (Bimtek) mengenai pengelolaan informasi publik, pengklasifikasian informasi, serta mekanisme pelayanan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Mengusulkan Penambahan Anggaran dan Penguatan Infrastruktur TIK

PPID akan menyampaikan usulan kepada pimpinan institusi terkait penambahan alokasi anggaran guna mendukung peningkatan sarana prasarana layanan informasi, termasuk perbaikan jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya untuk mendukung pelayanan digital yang lebih optimal.